

PENULISAN HUKUM

**PERAN PEMERIKSA MEREK DALAM PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF TERKAIT PERSAMAAN MEREK PADA
POKOKNYA**



Diajukan Oleh:

SALVE REGINA SARASWATI

NPM : 200513921

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN PEMERIKSA MEREK DALAM PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
TERKAIT PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA**



Diajukan Oleh:

Salve Regina Saraswati

NPM : 200513921

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk uji pendadaran pada tanggal

30 September 2024

Dosen Pembimbing



Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN**PENULISAN SKRIPSI****PERAN PEMERIKSA MEREK DALAM PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF TERKAIT PERSAMAAN MEREK PADA
POKOKNYA**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Oktober 2024
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Menegaskan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang telah diberikannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini dengan judul “Analisis peran Pemeriksa Merek Dalam Pemeriksaan Merek Secara Substantif Terkait Dengan Persamaan Pada Pokoknya” dengan lancar. Tujuan dari skripsi atau penulisan hukum ini adalah untuk dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi penulisan dengan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah turut terlibat dalam memberikan bantuan, saran, dan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini. Maka dari itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya dari saya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan penulisan hukum atau skripsi penulis.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam melakukan penelitian ini yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan waktunya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini dari awal hingga akhir skripsi ini.
3. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berkontribusi dalam memberikan pengetahuan selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Kedua orang tua penulis Bapak I Wayan Buana Yasa dan Ibu Vera Magdalena, yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini.
5. Saudara Penulis, Lourdes Tirta Gangga, yang telah memberikan semangat dan dukungan secara tidak langsung dalam penulisan hukum atau skripsi ini.
6. Sahabat dan rekan-rekan saat melakukan perkuliahan maupun saat memulai penulisan hukum, terutama Satria Gati Utama Suharyana dan rekan-rekan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabat penulis selama tinggal di Yogyakarta, Selina, Tantri, Adi, dan Dhio yang selalu memberikan semangat disaat susah maupun sedih.

Dalam penulisan ini saya menyadari jika penulisan ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Untuk itu saya berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan penulisan hukum atau skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 30 September 2024

Penulis



Salve Regina Saraswati

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Pemeriksa Merek Dalam Pemeriksaan Substantif Terkait Persamaan Pada Pokoknya” yang mengkaji mengenai peran langsung dari pemeriksa merek dalam melaksanakan pemeriksaan merek terutama dalam pemeriksaan substantif terkait dengan adanya persamaan pada pokoknya. Dengan latar belakang dari fakta sosial yang masih sering dijumpai adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya walaupun merek tersebut telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan melakukan wawancara langsung dan analisis. Kesimpulannya yaitu dalam melakukan pemeriksaan merek terdapat satu faktor yang mengakibatkan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya, faktor tersebut yaitu terdapat pada persepsi atau pendapat setiap pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan merek yang berbeda anatara satu dengan lainnya.

Kata Kunci: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Merek, Pemeriksaan Substantif, Peran Pemeriksa, dan Persamaan Pada Pokoknya.

ABSTRACT

The title of this research is "The Role of Trademark Examiners in Substantive Examinations Related to Basic Similarities" which examines the direct role of brand examiners in carrying out brand inspections, especially in substantive examinations related to basic similarities. Against the background of social facts, it is still common to find brands that are essentially similar even though the brand has registered its mark with the Directorate General of Intellectual Property. By using empirical legal research and conducting direct interviews and analysis. The conclusion is that in carrying out a brand examination, there is one factor that results in substantial similarities between one brand and another, this factor is found in the perception or opinion of each brand examiner in carrying out a brand examination that is different from one another.

Keywords: *Directorate General of Intellectual Property, Brand, Substantive Examination, Role of the Examiner, and Basic Similarities.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	15
PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Umum Merek.....	15
1. Pengertian Merek	15
2. Pengaturan Merek Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	19
3. Fungsi dan Manfaat Merek.....	21
4. Prosedur Pendaftaran Merek	23
B. Tinjauan Umum dan Pengaturan Mekanisme Pemeriksa Merek	25
1. Mekanisme Pemeriksa Merek Dalam Melakukan Pemeriksaan Merek	25
2. Pemeriksa Merek Dalam Membandingkan Suatu Merek Dengan Merek Terdaftar	32
3. Pemenuhan Syarat Subyektif dan Obyektif dari Pemeriksa Merek dalam Pemeriksaan Merek secara Substantif	34
4. Penilaian Pemeriksa Merek Terhadap Suatu Merek.....	35

BAB III	40
PENUTUP	40
A. Simpulan	40
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi atau Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli dari saya sebagai penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya lain. Jika Skripsi atau Penulisan Hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari karya lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan.

Yogyakarta, 30 September 2024

Penulis



Salve Regina Saraswati